



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

L A W A N

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 RBg menggariskan bahwa, suatu gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau Tergugat bertempat tinggal” yang dalam hukum dikenal dengan istilah Actor Sequitor Forum Rei ;
2. Bahwa disamping ketentuan diatas, maka pada ketentuan yang lebih khusus yakni ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Gugatan perceraian diajukan suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”;
3. Bahwa, karena Penggugat terdaftar sebagai penduduk di Kota Medan dengan bukti KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sedangkan Tergugat terdaftar sebagai Penduduk di Minahasa, maka secara nyata merupakan yuridiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, sedangkan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak dikehauti lagi ;
4. Bahwa, namun berdasarkan PP Nomor Pasal 19 huruf b tentang sebab-sebab gugatan perceraian yang mana mengenai kompetensi Pengadilan yang berwenang menanganinya diperjelas pada Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan “Gugatan perceraian yang karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat” ;
5. Bahwa dengan demikian, maka perkara a quo adalah sah dan terkuualifikasi merupakan Kompetensi Relatif dari Pengadilan Negeri Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Alasan Perceraian dan Hak Asuh Anak :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 26 Maret 2011 sesuai Surat Nikah No. 06/SN/BPMJ-EKT/III-2011 atas nama MICHAEL PARDESIA NOVI dengan YANITA PINTAULI SIMORANGKI yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK2603201100230 antara MICHAEL LONTOH dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANITA SIMORANGKIR pada tanggal 26 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 7 April 2011 di Airmadidi ;

3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan pada ayat (2) berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu : CAHAYA KIRANA LONTOH, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 9 Juli 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-08032016-0092 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2016;

5. Bahwa anak tersebut saat ini bersama dan dalam pengasuhan Penggugat;

6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka setelah menjalani masa berpacaran jarak jauh selama 3 (tiga) tahun yangmana sebelumnya Penggugat dan Tergugat berkenalan melalui media sosial dan Penggugat berada di Jakarta sedangkan Tergugat berada di Minahasa. Kemudian Penggugat pernah datang ketempat Tergugat dan setelah saling mengenal maka Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan jarak jauh ;

7. Bahwa untuk pernikahan orangtua Penggugat tidak memberikan restu dikarenakan tidak begtu mengenal Tergugat sehingga oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah sangat ingin menikah maka Penggugat datang ke Minahasa dan melangsungkan pernikahan dengan Tergugat ;

8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan orangtua Tergugat dan tinggal bersama dengan ibu Tergugat;

9. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selayaknya rumah tangga pada umumnya namun kebahagiaan pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sikap buruk Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan kasar kepada Penggugat terjadi mulai sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan yang mana saat itu Penggugat dalam keadaan hamil anak pertama.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



10. Bahwa setiap hari Tergugat selalu melakukan perilaku buruknya tersebut yaitu bermain judi, mabuk-mabukan dan keluar malam bersama teman-temannya dan oleh perilaku buruk Tergugat tersebut maka selalu memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran secara terus menerus diakibatkan Tergugat yang selalu bersikap buruk tidak mencerminkan sebagai seorang suami yang baik, Tergugat tidak memperhatikan keadaan Penggugat yang sedang hamil dan tidak peduli dengan Penggugat ;
12. Bahwa Penggugat selalu menasihati Tergugat agar Tergugat tidak lagi melakukan perilaku buruk tersebut namun Tergugat tidak pernah mengindahkannya dan tidak pernah berubah ;
13. Bahwa oleh karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut maka pada saat usia kehamilan Penggugat 7 (tujuh) bulan, Penggugat berniat pulang ke Medan kembali kerumah orang tua Penggugat berhubung orangtua Penggugat pun sudah pindah ke Medan ;
14. Bahwa untuk pulang ke Medan Penggugat masih berusaha secara baik-baik meminta izin kepada Tergugat dan juga berniat mengajak Tergugat agar kenal dengan orangtua Penggugat, namun Tergugat tidak mau pulang ke Medan dengan alasan tidak mau menemui orangtua Penggugat sehingga saat itu Penggugat pulang sendiri ke Medan ;
15. Bahwa selama Penggugat di Medan, Penggugat dan Tergugat pun selalu cekcok dikarenakan Tergugat tetap tidak mau datang ke Medan padahal Penggugat sudah mau melahirkan sehingga Penggugat menjalani proses melahirkan tanpa adanya Tergugat.
16. Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak mau datang ke Medan, maka untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan didasari rasa cinta kepada Tergugat berserota anak yang sudah lahir maka Penggugat membawa anak Penggugat yang berusia 40 (empat puluh hari) ke Minahasa.
17. Bahwa sesampainya di Minahasa ternyata kehadiran Penggugat dan anak Penggugat tidak bisa merubah sikap dan perilaku buruk Tergugat sebelumnya tersebut, Tergugat tetap mabuk-mabukan, main judi sehingga tidak memperdulikan Penggugat dan anak bayi Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



18. Bahwa selama 3 (tiga) bulan tinggal dengan Tergugat dengan ketidakpedulian Tergugat tersebut malah semakin menjadi-jadi hingga uang milik Penggugat pun diambil diam-diam oleh Tergugat, maka Penggugat merasa sangat tidak tahan dan ingin berpisah dengan tergugat sehingga Penggugat pulang kembali ke Medan tanpa setahu Tergugat ;

19. Bahwa setelah pulang ke Medan, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sama sekali dan putus kontak, tergugat tidak pernah ingin mengetahui tentang keadaan isteri dan anaknya apalagi untuk membiayai Penggugat dan anak Penggugat ;

20. Bahwa setelah itu sama sekali tidak pernah ada hubungan dan Penggugat tidak tahu tentang keberadaan Tergugat ;

21. Bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat sudah hampir selama 12 (dua belas) tahun, dan diantara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat ;

22. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa yang Penggugat rasakan selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Medan dan untuk itu Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;

23. Bahwa alasan dan dalil-dalil Gugatan Cerai yang Penggugat majukan ini telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 209 KUHPerdata butir (f), yang mana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dimungkinkan dapat didamaikan kembali serta dengan dasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 209 KUHPerdata butir (b), yang mana Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak ada niat Penggugat untuk kembali lagi dengan Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut adalah wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara aquo untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

24. Bahwa, demi kepentingan anak Penggugat bernama : CAHAYA KIRANA LONTOH, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 9 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-08032016-0092

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2016;

Yang masih dibawah umur, agar Penggugat ditetapkan sebagai wali ibu, (Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No.:239 K/Sip/1968 tanggal 15-3-1969 anak-anak dibawah umur, bila orang tuanya bercerai, maka anak-anak diasuh ibunya dan sekali gus menjadi walinya) ;

25. Bahwa karena itu dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara tersebut agar menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan cerai ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus agar memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap dimuka persidangan yang telah dan ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang selanjutnya mengambil Putusan adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan PENGGUGAT dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK2603201100230 antara MICHAEL LONTOH dengan YANITA SIMORANGKIR pada tanggal 26 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 7 April 2011 di Airmadidi, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat menjadi wali ibu dari seorang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : CAHAYA KIRANA LONTOH, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 9 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-08032016-0092 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2016; hingga anak tersebut telah dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
4. Memerintahkan Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui media cetak tanggal 13 Juni 2024 untuk sidang tanggal 12 Agustus 2024 dan berdasarkan Risalah Panggilan Sidang melalui media cetak tanggal 14 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 23 September 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1271054505820002 atas nama YANITA PINTAULI SIMORANGKIR, tertanggal 23 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1271053005160004 atas nama Kepala Keluarga YANITA PINTAULI SIMORANGKIR, tertanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7106CPK2603201100230 atas nama MICHAEL LONTOH dengan YANITA SIMORANGKIR, tertanggal 07 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah Nomor : 06/SN/BPMJ-EKT/III-2011 antara MICHAEL PARDESIA NOVI LONTOH dengan YANITA PINTAULI SIMORANGKIR, tertanggal 26 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Majelis Jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-08032016-0092 atas nama CAHAYA KIRANA LONTOH, tertanggal 09 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Helfria Sinaga**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 26 Maret 2011;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan menjalani masa pacaran jarak jauh selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada memiliki seorang anak Perempuan yaitu bernama Cahaya Kirana Lontoh, yang Lahir di Medan tanggal 9 Juli 2012;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah saksi tidak memberikan restu kepada Penggugat untuk menikah dengan Tergugat dikarenakan saksi tidak begitu mengenal Tergugat namun Penggugat tetap ingin menikah dengan Tergugat dan melangsungkan pernikahan di Minahasa tanpa dihadiri oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan orang tua Tergugat bersama dengan ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mengenai sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan, bermain judi, dan suka keluar malam bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat selalu menasihati Tergugat agar Tergugat tidak lagi melakukan perilaku buruk tersebut namun Tergugat tidak pernah mengindahkannya dan tidak pernah berubah;
- Bahwa Tergugat juga tidak peduli dengan keadaan Penggugat saat hamil, Tergugat tidak mau bertemu keluarga Penggugat di Medan hingga

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



membiarkan Penggugat pergi ke Medan sendirian dan tidak mendampingi Penggugat saat melahirkan;

-Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke Medan, untuk bertemu saksi selaku mertua Tergugat dan orangtua dari istri Tergugat;

-Bahwa sudah 12 (dua belas) tahun Penggugat berpisah dengan Tergugat dan sejak meninggalkan rumah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan keadaan Penggugat dan anak Penggugat;

-Bahwa oleh karena itu saksi setuju bila Penggugat dan Tergugat bercerai, karena sudah pernah dilakukan upaya damai namun tidak tercapai;

2. Saksi **Julyta Marsinta Rotua Simorangkir**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

-Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 26 Maret 2011;

-Bahwa perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;

-Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan menjalani masa pacaran jarak jauh selama 3 (tiga) tahun;

-Bahwa adapun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ada memiliki seorang anak Perempuan yaitu bernama Cahaya Kirana Lontoh, yang Lahir di Medan tanggal 9 Juli 2012;

-Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan Penggugat;

-Bahwa sebelum menikah saksi tidak memberikan restu kepada Penggugat untuk menikah dengan Tergugat dikarenakan saksi tidak begitu mengenal Tergugat namun Penggugat tetap ingin menikah dengan Tergugat dan melangsungkan pernikahan di Minahasa;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan orang tua Tergugat bersama dengan ibu Tergugat;

-Bahwa sering terjadi cekcok mengenai sikap Tergugat yang suka mabuk-mabukan, bermain judi, dan suka keluar malam bersama teman-teman Tergugat;



- Bahwa menurut Penggugat, ianya selalu menasihati Tergugat agar Tergugat tidak lagi melakukan perilaku buruk tersebut namun Tergugat tidak pernah mengindahkannya dan tidak pernah berubah;
- Bahwa Tergugat juga tidak peduli dengan keadaan Penggugat saat hamil, tidak mau bertemu keluarga Penggugat di Medan hingga membiarkan Penggugat pergi ke Medan sendirian dan tidak mendampingi Penggugat saat melahirkan;
- Bahwa sudah 12 (dua belas) tahun Penggugat berpisah dengan Tergugat dan sejak meninggalkan rumah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan keadaan Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa oleh karena itu saksi setuju bila Penggugat dan Tergugat bercerai, karena sudah pernah dilakukan upaya damai namun tidak tercapai.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK2603201100230 antara MICHAEL LONTOH dengan YANITA SIMORANGKIR pada tanggal 26 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 7 April 2011 di Airmadidi, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya serta Penggugat menjadi wali ibu dari seorang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : CAHAYA KIRANA LONTOH, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 9 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-08032016-0092 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2016;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, dalam hal ini kepada Pengadilan Negeri Medan adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penjelasan dari Penggugat bahwasanya Tergugat dahulu tinggal di Perumahan Maumbi Kota Manado sekarang sudah tidak diketahui lagi karena sudah selama 12 (dua belas) tahun berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi, namun masih berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Helfria Sinaga dan Julyta Marsinta Rotua Simorangkir, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu : mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum - petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan, harus dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasar ketentuan yang berlaku; (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya; (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa konsekuensinya apabila sebuah perkawinan tidak dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, atau dengan kata lain dianggap tidak pernah terjadi perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK2603201100230 antara MICHAEL LONTOH dengan YANITA SIMORANGKIR pada tanggal 26 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 7 April 2011 di Airmadidi, Bukti P-2 Kartu Keluarga Nomor 1271053005160004, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. D.O.M Onibala Kontu, S.Th, perkawinan mana selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor : 7106CPK2603201100230 tanggal 07 April 2011, yang berdasarkan bukti dimaksud telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum agama dan sah pula menurut hukum Negara karena perkawinan secara agama dimaksud telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaannya serta telah dicatatkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat Konvensi yakni tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalannya kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka alasan gugatannya adalah karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, setiap hari Tergugat selalu melakukan perilaku buruknya tersebut yaitu bermain judi, mabuk-mabukan dan keluar malam bersama teman-temannya dan oleh perilaku buruk Tergugat tersebut maka selalu memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin, jadi apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara a quo maka terlihat ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan atau dipersatukan lagi untuk rukun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, karena mengenai adanya perselisihan/perkecokan yang didalilkan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, setiap hari Tergugat selalu melakukan perilaku buruknya tersebut yaitu bermain judi, mabuk-mabukan dan keluar malam bersama teman-temannya dan oleh perilaku buruk Tergugat tersebut maka selalu memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sudah 12 (dua belas) tahun Penggugat berpisah dengan Tergugat dan sejak meninggalkan rumah sudah tidak ada komunikasi

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang dituju oleh kedua belah pihak yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan bahagia tidak mungkin diharapkan lagi, karena sudah tidak ada kecocokkan lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat lama sudah tidak tinggal bersama lagi, dengan demikian perkawinan ke dua belah pihak sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga lagi dan perceraian merupakan satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat dan anak mereka;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Petitum ke-3 (ketiga), yaitu menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa telah diakui oleh kedua belah pihak secara tegas bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu CAHAYA KIRANA LONTOH, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 9 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-08032016-0092 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam perkara a quo maka terlihat ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan atau dipersatukan lagi untuk rukun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang selama 12 (dua belas) tahun tidak tinggal bersama dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dalam kaidah hukumnya disebutkan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Perdata menyatakan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/ keinginan si anak pada saat perceraian;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap hak asuh anak tersebut sebagai berikut: CAHAYA KIRANA LONTOH, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 9 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-08032016-0092 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2016, masih memerlukan perawatan dan perhatian secara khusus dari seorang ibu sehingga ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dengan ketentuan memberikan akses seluas-luasnya bagi Tergugat untuk setiap waktu dapat bertemu dengan anaknya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut Majelis Hakim juga menunjukkan bahwa keluarga yang berfungsi secara sehat mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, menentukan batas – batas yang jelas, mengembangkan hubungan melalui komunikasi yang terbuka, mendorong rasa tanggung jawab, mengepresikan rasa percaya diri terhadap diri orang tua dan anak, maka Majelis Hakim memandang tetap perlu untuk memberi hak/kebebasan bagi Tergugat nantinya untuk menjenguk dan mengajak anak tersebut atas sepengetahuan pemegang hak asuh, yang kesemuanya itu dilakukan adalah untuk kepentingan dan tumbuh kembang si anak secara optimal dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian petitem ke-3 dari gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuknya tersebut untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itu berlangsung. Oleh karena itu petitum gugatan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut : "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian". Oleh karena itu demi tertibnya administrasi, tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menambahkan hal tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi serta dalil-dalil Penggugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106CPK2603201100230 antara MICHAEL LONTOH dengan YANITA SIMORANGKIR pada tanggal 26 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 7 April 2011 di Airmadidi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat menjadi wali ibu dari seorang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : CAHAYA KIRANA LONTOH, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 9 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-08032016-0092 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 8 Maret 2016, hingga anak tersebut telah dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.317.500,00 (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami, **As'ad Rahim Lubis S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H** dan **Sulhanuddin, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 13 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firza Andriansyah, S.H., M.H.,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom.,S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Biaya proses	: Rp.	150.000.00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	17.500.00
4. Panggilan Koran	: Rp.	1.000.000.00
5. Sumpah	: Rp.	100.000.00
6. Meterai	: Rp.	10.000.00
7. Redaksi	: Rp.	<u>10.000.00</u>
Jumlah	Rp.	1.317.500.00

(satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)